

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan penulis pada bab sebelumnya, maka ditariklah kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Perlindungan hukum di berikan melalui dua cara yaitu, perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan represif merupakan perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Salah satu Jenis pelanggaran terhadap merek terkenal terjadi karena adanya kemiripan kemiripan dengan merek yang sudah didaftarkan. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek Tahun 2016 mengatur bahwa pendaftaran merek di tolak jika memiliki persamaan dengan merek yang sudah didaftarkan lebih dahulu (Pasal 20 huruf (b) dan dijolak jika memiliki kesamaan dengan merek terkenal pihak lain yang terlebih dahulu di daftarkan.
2. Adapun Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2019/Niaga.Jkt.Pst telah memberikan keadilan kepada pemilik merek terdaftar terkenal yang dilanggar haknya, dengan membatalkan merek “Superman” milik PT. Marxing Fam Makmur yang dimohonkan

dengan iktikad tidak baik. Sehingga Penggugat (*DC Comics*) dinyatakan sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas merek terdaftar “Superman” di Indonesia.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, penulis menyarankan untuk melakukan amademen terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Memberikan ketentuan yang lebih rinci mengenai merek terkenal, sehingga Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dapat dengan mudah melakukan penolakan permohonan pendaftaran merek apabila memiliki persamaan dengan merek terkenal.
2. Bagi pemilik merek yang ingin mengajukan pendaftaran merek penulis harap dapat mendaftarkan mereknya secara jujur tanpa niat-niat tertentu yang dapat merugikan pihak lain.
3. Bagi pembaca, menulis menyarankan untuk membaca kembali sumber-sumber yang ada baik praturan maupun teori yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kekeliruan dari penyampaian informasi yang penulis lakukan pada penelitian ini.